



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak : Put.42717/PP/M.II/15/2013

putusan.mahkamahagung.go.id

: Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak : 2006

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Penghasilan Neto PPh Badan Tahun Pajak 2006 sebesar US\$ 14,946,184.00;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor: KEP-115/WPJ.19/2012 tanggal 15 Februari 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00006/206/06/091/11 tanggal 24 Februari 2011;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-115/WPJ.19/2012 tanggal 15 Februari 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00006/206/06/091/11 tanggal 24 Februari 2011;

Menurut Majelis : bahwa dalam sidang tanggal 8 Januari 2013, Pemohon Banding menyerahkan Surat Nomor: 014/Pencbntn.Band PPhBdn2006/I/13/FB/MS tanggal 7 Januari 2013, Perihal: "Pencabutan Permohonan Banding yang Tertuang Dalam Surat Banding Nomor: 557/BAND-PPH BDN 2006/V/12/FB/MS yang Diajukan oleh PT. XXX. dan Terdaftar Dengan Nomor Sengketa: 15-063262-2006" yang pada pokoknya menyatakan mencabut surat bandingnya nomor: 557/BAND-PPH BDN 2006/V/12/FB/MS tanggal 14 Mei 2012;

bahwa Terbanding dalam sidang tanggal 8 Januari 2013 menyatakan menyetujui pencabutan surat permohonan banding tersebut;

bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:  
ayat (1) : Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak;

ayat (2) : Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan:

- a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
- b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atau persetujuan Terbanding;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak atas banding yang diajukan surat pernyataan pencabutan, dihapus dari daftar sengketa;

bahwa berdasarkan keterangan di atas, Majelis berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan banding Pemohon Banding dan menyatakan menghapus dari daftar sengketa;

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, Surat Pencabutan permohonan banding Pemohon Banding, keterangan dari Terbanding, dan pemeriksaan dalam persidangan;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mutuskan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Mengabulkan permohonan pencabutan banding Permohonan Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-115/WPJ.19/2012 tanggal 15 Februari 2012, tentang Keberatan putusan.mahkamahagung.go.id Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00006/206/06/091/11 tanggal 24 Februari 2011, atas nama: PT. XXX, dan menyatakan menghapus sengketa dari daftar sengketa.

Mahkamah Agung Republik Indonesia